



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jl. S. Supriadi No. 86 Pos Box 24 Telp. (0342) 808897 Kode Pos 66132 - Blitar

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR
Nomor : 27 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS (PPID)
PEMBANTU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna dikelola secara optimal.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Blitar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pembekuan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149.
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28 / PER / M.KOMINFO / 9 / 2006 Tentang Penggunaan Nama Dominan go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Blitar.
9. Peraturan Daerah Kabupeaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar.
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.
 2. Membantu PPID Kabupaten Blitar Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya.
 3. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Kabupaten Blitar Secara Berkala dan Sesuai Kebutuhan.
 4. Membuat, Mengumpulkan Serta Memelihara Informasi dan Dokumentasi Untuk Kebutuhan Organisasi Unit Kerjanya.
 5. Menentukan Atau Menetapkan Suatu Informasi Dapat/ Tidaknya Diakses oleh Publik.
 6. Melakukan Kordinasi Dengan PPID Kabupaten Blitar Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Dokumentasi.
- KETIGA** Membebaskan Biaya Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 27 Januari 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**

Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601127 199202 1 001

A

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BLITAR**
NOMOR : 27 Tahun 2017
Tanggal : 27 Januari 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
2.	PPID	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
3.	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Staf Seksi Subbag Penyusunan Program Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Seksi Subbag Penyusunan Program Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. 2. Staf Seksi Subbag Keuangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. 2. Kepala Bidang Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. 3. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar. 4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.


**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BLITAR**
Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601127 199202 1 001